



STUDI KASUS: DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN IMPLIKASINYA DALAM PROSES PERADILAN

Miftakul Janah ¹, Putri Pusvitasari², Najwa Shafira³, Putri Nurmala Dewi ⁴, Nur Kharisatuz Zahra ⁵

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

E – mail Korespondensi: shfrnjwa@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak signifikan pada kondisi psikologis korban, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak psikologis yang dialami oleh korban KDRT serta mengeksplorasi pengaruhnya terhadap partisipasi korban dalam proses peradilan. Metode yang digunakan meliputi kajian literatur untuk memahami hambatan psikologis yang dihadapi korban dalam mengakses keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban KDRT sering mengalami gangguan psikologis seperti PTSD, depresi, dan kecemasan, yang menghambat kemampuan mereka untuk memberikan kesaksian yang jelas dan konsisten. Selain itu, hambatan seperti rasa takut akan balas dendam, stigma sosial, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum juga menjadi tantangan dalam penanganan kasus KDRT.

Kata Kunci: Dampak Psikologis, Korban Kekerasan, Proses Peradilan

ABSTRACT

Domestic Violence (DV) is a serious violation of human rights that has significant impacts on the psychological condition of victims, particularly women. This study aims to identify and analyze the psychological effects experienced by DV victims and to explore how these effects influence victims' participation in legal proceedings. The methods used include a literature review to understand the psychological barriers faced by victims in accessing justice. The findings indicate that DV victims often experience psychological disorders such as PTSD, depression, and anxiety, which hinder their ability to provide clear and consistent testimonies. Additionally, barriers such as fear of retaliation, social stigma, and distrust in the legal system also pose challenges in handling DV cases.

Keywords: Psychological Impact, Victims of Violence, Judicial Process

PENDAHULUAN

Keluarga adalah lingkungan paling awal dan utama bagi anak dalam proses tumbuh kembang serta pembelajaran tentang kehidupan (Putra, 2022). Setiap keluarga tentu mendambakan terciptanya hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Hal ini penting karena kekerasan dalam keluarga dapat menimbulkan rasa takut, cemas, sedih, dan ketidaknyamanan bagi anggota keluarga yang mengalaminya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di banyak negara, termasuk Indonesia.

Tindakan KDRT bukan hanya melanggar harkat dan martabat seseorang, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap struktur sosial, kondisi psikologis, serta sistem hukum di masyarakat, (Wijaya & Prasetyo, 2025). Menurut Ramadhani & Nelly (2021) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah yang telah tertanam kuat dan terjadi di berbagai negara di dunia. Untuk menangani hal ini, komunitas internasional telah menetapkan standar hukum yang khusus dan efektif guna memberikan perhatian terhadap isu KDRT.

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), sepanjang tahun 2021 terdapat lebih dari 25.000 laporan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dan sekitar 70% di antaranya merupakan kasus KDRT, baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Ini menunjukkan bahwa KDRT bukan lagi persoalan domestik semata, tetapi juga isu publik yang menuntut perhatian multidisipliner, termasuk dari sisi psikologis dan hukum.

Tindakan KDRT bukan hanya melanggar harkat dan martabat seseorang, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap struktur sosial, kondisi psikologis, serta sistem hukum di masyarakat (Wijaya & Prasetyo, 2025). Korban KDRT, khususnya perempuan, sering kali mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, rasa malu, dan perasaan tidak berdaya (Cloitre et al., 2020). Gangguan psikologis ini bukan hanya memperburuk kondisi mental korban, tetapi juga menjadi hambatan dalam proses hukum karena mereka kerap kesulitan memberikan kesaksian yang jelas dan konsisten (Lubis & Wulandari, 2022).

Secara umum, perempuan yang memiliki pengalaman KDRT akan mengalami kualitas hidup yang lebih rendah karena adanya gangguan fisik dan psikologis yang akan menghambat hubungan sosialnya. Menurut Suryakusuma (Ramadhani & Nelly, 2021) dampak psikologis kekerasan pada perempuan lebih parah daripada dampak fisiknya. Ketakutan, cemas dan kelainan *stress post traumatic* yang dialami merupakan dampak berkelanjutan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi secara berulang dapat menimbulkan gangguan psikologis yang serius, bahkan dalam beberapa kasus dapat memicu munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup (Sukma, et al., 2025). Aspek sosial dan budaya juga turut memengaruhi terjadinya KDRT, di mana perempuan sering kali menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga dan tidak memperoleh dukungan yang memadai untuk melaporkan kejadian tersebut.

Menurut Baquandi (Podang, et al., 2023), kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan fisik, tekanan psikologis, penurunan rasa percaya diri dan harga diri, serta perasaan tidak berdaya. Selain itu, korban juga cenderung menjadi tergantung pada suami yang melakukan kekerasan, mengalami trauma berkepanjangan, depresi, hingga munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup.

Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian yang menyeluruh terhadap dampak psikologis korban KDRT dan bagaimana kondisi ini berimplikasi pada proses peradilan. Studi ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan

interdisipliner, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis ilmiah untuk sistem perlindungan yang lebih responsif dan manusiawi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak psikologis yang dialami oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta mengeksplorasi bagaimana kondisi psikologis tersebut memengaruhi partisipasi korban dalam proses peradilan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap hambatan psikologis yang dihadapi korban dalam mengakses keadilan dan mengkaji pendekatan psikologis yang dapat diterapkan guna mendukung pemulihan serta pemberdayaan korban di ranah hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan intervensi psikologis yang lebih tepat sasaran dalam mendampingi korban KDRT, khususnya dalam konteks hukum dan peradilan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para psikolog, aparat penegak hukum, serta pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan psikologis korban, guna mewujudkan proses peradilan yang berkeadilan dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu literatur review yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi yang relevan mengenai dampak psikologis terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan implikasinya dalam proses peradilan. Tujuan dari literatur review ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai penelitian dan sumber yang membahas KDRT, dampak psikologis, dan proses peradilan.

Kriteria inklusi yang digunakan mencakup artikel dan penelitian yang membahas KDRT, dampak psikologis, dan proses peradilan, serta sumber yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan keaktualan informasi. Sumber data dikumpulkan dari berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar, JSTOR, dan PubMed, dengan menggunakan kata kunci seperti "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", "dampak psikologis KDRT", "partisipasi korban dalam peradilan", dan "pendekatan psikologis untuk korban KDRT".

Data yang diperoleh dari literatur yang relevan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan kesenjangan dalam penelitian yang ada. Sintesis dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori, seperti dampak psikologis, hambatan dalam proses peradilan, dan pendekatan intervensi yang telah diterapkan. Kualitas setiap sumber dievaluasi berdasarkan metodologi yang digunakan, validitas hasil, dan kontribusi terhadap pemahaman tentang KDRT, untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam review ini berasal dari sumber yang kredibel dan dapat diandalkan. Hasil dari literatur review disusun dalam bentuk naratif yang mencakup ringkasan temuan, analisis kritis, dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, serta mencakup referensi lengkap dari semua sumber yang digunakan dalam review.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Psikologis Yang Dialami Oleh Korban KDRT

Menurut laporan yang diterima dari mitra perempuan *Women's Crisis Center* (WCC), pada tahun 2018 terdapat sekitar 133 kasus perempuan yang menjadi korban kekerasan domestik dan mengalami masalah kesehatan mental, tantangan kesehatan reproduksi, masalah fisik, kondisi kesehatan yang berkepanjangan, serta gangguan mental. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maisah pada tahun 2016 tentang efek psikologis terhadap korban kekerasan di

rumah tangga, ditemukan bahwa wanita yang mengalami kekerasan tersebut merasa tertekan, yang menyebabkan timbulnya rasa ketidaknyamanan (trauma) untuk kembali ke rumah dan ketakutan dalam melakukan hubungan seksual, sehingga mereka memilih untuk berpisah dengan pasangan mereka (Kalingga, *et.all.*, 2021).

Akibat dari tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan atau kesakitan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan/atau penelantaran rumah tangga yang berupa ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau pengambilan kebebasan secara illegal di dalam rumah tangga, serta terdapat data dari berbagai sumber yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi (Nuradhawati, 2018). Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa wanita yang menjadi orang tua tunggal dan mengalami KDRT akan mengalami rasa kecewa yang mendalam sepanjang hidupnya.

Situasi psikologis wanita yang merupakan korban KDRT ini membuat mereka berpikir bahwa kehidupan yang dijalani sekarang atau di masa depan seolah tidak memiliki arti lagi. Hilangnya keyakinan akan masa depan yang lebih baik daripada saat ini semakin memperburuk keadaan mental korban. Rasa sakit yang dialami menyebabkan wanita sebagai korban merasa tertekan, yang dapat mengganggu arti hidup mereka sehingga kekerasan yang dialami oleh istri bisa berujung pada perceraian.

Setelah mengetahui berbagai efek psikologis yang dialami oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sangat penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana efek tersebut berpengaruh pada kemampuan hukum korban. Gangguan psikologis seperti trauma, kecemasan, depresi, dan sindrom stres pascatrauma (PTSD) tidak hanya memengaruhi kesejahteraan mental korban, tetapi juga berimplikasi besar terhadap kemampuan mereka untuk memberikan kesaksian yang jelas dan konsisten di hadapan penegak hukum atau di pengadilan. Oleh karena itu, diskusi selanjutnya akan menitikberatkan pada bagaimana kondisi mental korban KDRT dapat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam proses hukum serta berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam upaya mencapai keadilan.

Dampak Psikologis terhadap Kemampuan Memberikan Kesaksian

Dukungan psikologis merupakan komponen penting dalam memberikan bantuan kepada korban dan saksi dari kekerasan seksual untuk mengatasi efek traumatis. Dengan menggunakan metode seperti terapi kognitif, konseling trauma, dan dukungan kelompok, korban dan saksi mendapatkan kesempatan untuk merenungkan pengalaman mereka, mengatasi beban emosional, serta mengembangkan cara-cara sehat untuk menghadapinya. Dukungan psikologis menjadi aspek penting dalam membantu korban dan saksi kekerasan seksual menghadapi dampak traumatis (Febrianti, *et.all.*, 2025). Melalui pendekatan seperti terapi kognitif, konseling trauma dan dukungan kelompok, korban dan saksi dapat diberikan ruang untuk memproses pengalaman mereka, mengelola tekanan emosional, serta mengembangkan mekanisme penanggulangan yang sehat.

Pendampingan psikologi forensik menjadi salah satu aspek kunci dalam mendukung pemulihan saksi kekerasan seksual. Psikologi forensik, yang menghubungkan ilmu psikologi dan hukum, memiliki peran penting dalam membantu saksi mengelola emosi mereka, serta mempersiapkan mereka untuk memberikan kesaksian yang tepat. Pendampingan ini tidak hanya fokus pada penyembuhan trauma tetapi juga mencakup pendidikan mengenai proses hukum, sehingga saksi dapat memahami hak-hak mereka dan merasa lebih percaya diri dalam mengikuti persidangan. Dukungan psikologi forensik juga berkontribusi dalam menjaga keabsahan kesaksian, yang merupakan bagian yang sangat penting dalam proses peradilan pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat berbagai kategori penganiayaan, mulai dari yang dianggap ringan hingga yang dapat berakibat fatal, termasuk penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan matang. Hal ini menunjukkan bahwa

pelanggaran seperti ini dapat bervariasi dalam tingkat keparahan dan dampaknya terhadap korban. Hukum pidana adalah komponen penting dari sistem hukum yang ada di suatu negara atau komunitas, yang telah menetapkan prinsip serta ketentuan untuk mendefinisikan tindakan-tindakan yang dinyatakan melanggar norma, sekaligus memberikan sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran (Khairunnisa & Rasji, 2024). Peraturan dalam hukum pidana mengatur pelanggaran dan tindakan kriminal yang merugikan kepentingan publik. Maka, setiap tindakan yang melanggar peraturan ini akan membawa konsekuensi hukuman bagi pelaku, sebagai bentuk penerapan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Hambatan Psikologis dalam Mengakses Keadilan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan sekadar masalah domestik, melainkan isu serius yang berdampak multidimensional, terutama pada kondisi psikologis korbannya. Korban KDRT menghadapi berbagai tantangan psikologis yang signifikan, yang seringkali menjadi tembok penghalang bagi korban untuk melaporkan kekerasan, memberikan kesaksian, dan menuntut keadilan. Menurut Al- Modallal, dkk (2021) hambatan-hambatan yang dapat menghambat akses korban KDRT terhadap sistem peradilan ini meliputi:

a. Trauma dan Dampak Psikologis Mendalam

Kekerasan berulang dapat menyebabkan trauma kompleks, seperti *Complex Post-Traumatic Stress Disorder* (C-PTSD), depresi mayor, kecemasan akut, dan disosiasi. Gejala-gejala ini, seperti kesulitan berkonsentrasi, gangguan memori, kilas balik, dan mati rasa emosional, dapat sangat mempersulit korban untuk mengingat detail kejadian secara kronologis atau mengkomunikasikan pengalaman mereka dengan jelas di hadapan penegak hukum atau di persidangan. Rasa takut, cemas, dan malu yang mendalam akibat trauma juga seringkali menghambat mereka untuk berbicara terbuka.

b. Rasa Takut akan Balas Dendam dan Ancaman Lanjutan

Pelaku KDRT sering menggunakan taktik intimidasi, ancaman fisik atau psikologis, hingga ancaman terhadap anak-anak atau anggota keluarga lain untuk mencegah korban melaporkan kekerasan atau menarik tuntutan. Ketakutan akan eskalasi kekerasan atau kerugian yang lebih besar membuat korban enggan mengambil risiko, bahkan jika mereka sangat ingin keluar dari siklus kekerasan.

c. Ketergantungan dan *Trauma Bonding*

Banyak korban mengembangkan ketergantungan emosional, finansial, atau sosial pada pelaku. Fenomena *trauma bonding*, di mana korban merasa terikat pada pelaku meskipun mengalami kekerasan, diperparah oleh siklus kekerasan-penyediaan janji palsu. Hal ini membuat korban sulit untuk memutuskan hubungan dan mencari bantuan hukum, karena mereka mungkin masih berharap pelaku akan berubah atau merasa bertanggung jawab atas pelaku.

d. Stigma Sosial, Rasa Malu, dan Penilaian Negatif

Korban KDRT di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia masih sering menghadapi stigma dan rasa malu. Mereka mungkin takut disalahkan, dianggap lemah, atau dikucilkan oleh keluarga, komunitas, atau bahkan petugas hukum (Badan Pusat Statistik, 2022). Ketakutan akan penilaian negatif dari masyarakat atau pengungkapan detail pribadi yang memalukan dapat menjadi penghalang besar untuk melaporkan kasus dan menghadapi publik.

e. Krisis Kepercayaan pada Sistem Hukum dan Viktimisasi Sekunder

Pengalaman negatif sebelumnya, baik secara pribadi maupun dari cerita orang lain, dengan sistem hukum yang lamban, tidak responsif, atau bahkan menghakimi, dapat menciptakan krisis kepercayaan. Korban mungkin merasa tidak akan mendapatkan keadilan, atau justru akan mengalami viktimisasi sekunder di mana

mereka disalahkan atau diperlakukan tidak adil oleh proses peradilan itu sendiri (Lestari & Handoyo, 2021).

f. Minimnya Pengetahuan Hukum dan Proses Peradilan

Banyak korban tidak memahami hak-hak mereka, prosedur pelaporan, atau proses hukum yang harus mereka lalui. Ketidakpahaman ini, ditambah dengan kondisi psikologis yang rentan, dapat membuat mereka merasa kewalahan, bingung, dan tidak berdaya, sehingga enggan untuk memulai proses hukum (Rahman & Putri, 2022).

Pendekatan Psikologis untuk Mendukung Korban dalam Proses Peradilan

Adanya kompleksitas hambatan psikologis, penerapan pendekatan psikologis yang komprehensif pada korban sangat penting untuk memberdayakan korban KDRT dalam mengakses keadilan. Menurut Lubis (2022) ada beberapa penerapan pendekatan psikologis yang terintegrasi dengan sistem hukum, yakni:

a. Konseling dan Terapi Berbasis Trauma

Pemberian konseling dan terapi yang fokus pada trauma, seperti *Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy* (TF-CBT) atau *Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (EMDR), sangat krusial untuk membantu korban memproses pengalaman traumatis. Terapi ini membantu mengurangi gejala PTSD, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan kemampuan korban untuk mengelola emosi dan mengartikulasikan pengalaman mereka secara koheren. Ini akan sangat membantu korban KDRT dalam memberikan kesaksian di pengadilan (Cloitre et al., 2020).

b. Dukungan Psikososial dan Pemberdayaan

Pembentukan kelompok dukungan sebaya atau penyediaan dukungan psikososial individu oleh psikolog atau konselor terlatih dapat membantu korban merasa tidak sendiri, berbagi pengalaman, dan membangun kembali rasa percaya diri. Program pemberdayaan yang mengajarkan keterampilan coping, manajemen stres, dan peningkatan harga diri dapat memperkuat resiliensi korban dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dalam proses peradilan.

c. Pendampingan Psikologis Selama Proses Hukum (*Court Support*)

Kehadiran psikolog atau pendamping korban yang terlatih dan sensitif trauma di setiap tahapan proses hukum (mulai dari pelaporan, investigasi, hingga persidangan) sangat vital. Pendampingan ini meliputi persiapan mental sebelum wawancara atau kesaksian, strategi untuk mengelola kecemasan di ruang sidang, dan dukungan emosional berkelanjutan. Tujuannya adalah meminimalkan viktimisasi sekunder dan memastikan korban merasa didukung.

d. Edukasi dan Advokasi Hak-Hak Korban

Memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami tentang hak-hak korban KDRT, prosedur hukum yang akan dilalui, dan potensi hasil dari proses peradilan. Advokat korban yang terlatih secara psikologis dapat membantu menjelaskan terminologi hukum yang rumit, mendampingi korban dalam membuat keputusan, dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi serta tidak dilanggar selama proses berlangsung.

e. Pelatihan Sensitivitas Trauma bagi Aparat Penegak Hukum

Kunci keberhasilan dukungan psikologis juga terletak pada respons sistem hukum itu sendiri. Pelatihan intensif bagi polisi, jaksa, hakim, dan pekerja sosial tentang dampak psikologis KDRT, prinsip-prinsip *trauma-informed care*, dan pentingnya pendekatan yang empati, tidak menghakimi, dan *gender-sensitive* akan sangat meningkatkan kualitas penanganan kasus KDRT.

f. Pendekatan Multidisiplin dan Koordinasi Layanan

Kolaborasi erat antara lembaga hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), layanan kesehatan mental (psikolog, psikiater), rumah aman, dan organisasi masyarakat

sipil (LSM pendamping korban) sangat krusial. Pendekatan multidisiplin ini memastikan korban menerima dukungan hukum, psikologis, medis, dan sosial secara terpadu, yang esensial untuk pemulihan jangka panjang dan akses keadilan yang efektif

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang memberikan dampak signifikan, terutama dari sisi psikologis. Studi ini menemukan bahwa korban KDRT umumnya mengalami trauma psikologis jangka panjang, seperti PTSD, depresi, kecemasan, hingga disosiasi, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam proses peradilan. Gangguan psikologis tersebut menghambat kemampuan korban dalam memberikan kesaksian yang jelas dan konsisten, serta mengakses keadilan secara optimal.

Selain itu, hambatan psikologis seperti rasa takut akan pembalasan, ketergantungan emosional pada pelaku, stigma sosial, serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanganan KDRT. Oleh karena itu, pendekatan psikologis yang berfokus pada pemulihan trauma, pendampingan selama proses hukum, edukasi hak-hak korban, dan kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang manusiawi dan berperspektif korban.

Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum dan lembaga terkait mengintegrasikan pendekatan berbasis trauma dalam penanganan kasus KDRT. Dibutuhkan pelatihan sensitif trauma bagi petugas hukum serta perluasan akses terhadap layanan psikologis yang terjangkau dan berkelanjutan bagi korban. Di samping itu, perlu dikembangkan sistem pendampingan hukum dan psikososial terpadu yang responsif terhadap kebutuhan korban agar mereka merasa aman, didengar, dan didukung selama menjalani proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Modallal, H., Al-Mugtaba, A., & Abdullah, S. (2021). Psychological consequences of intimate partner violence among women: A scoping review. *Journal of Nursing Scholarship*, 53(3), 329-338.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Gender Tematik: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*.
- Cloitre, M., Garvert, D. W., Weiss, B., Carlson, E. B., & Resick, P. A. (2020). Distinguishing PTSD and complex PTSD: A latent class analysis in a trauma-exposed sample. *Depression and Anxiety*, 37(1), 76-88.
- Febrianti, A. A., Malika, A., Dinah, B. A., Fauziyah, B. A., Putri, R. D., Wanilawati, S., & Supriyadi, T. (2025). Peran pendampingan psikologi forensik dalam mendukung saksi kekerasan seksual. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(4), 1006-1022.
- Kalingga, Q. R. H., Falahiyati, N., & Sirait, A. R. (2021). Dampak psikologis perempuan single parent korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(2), 90-96.
- Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). Menilik penjatuhan sanksi kumulatif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari perspektif kepastian hukum. *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 6(4), 990-1001.

- Lestari, R. D., & Handoyo, P. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif psikologi hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 488-502.
- Lubis, S. A., & Wulandari, R. (2022). Pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam proses peradilan. *Jurnal Riset Psikologi*, 1(1), 1-10.
- Nuradhawati, R. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(01), 149-184.
- Podang, A. B., Solang, D. J., & Sengkey, S. B. (2023). Dampak psikologis wanita sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Toraja Utara. *Psikopedia*, 4(2), 357-363.
- Putra, G. J. (2022). Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental korban. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(2), 96-107.
- Rahman, F., & Putri, N. (2022). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2), 220-235.
- Ramadhani, P., & Nelly, R. (2021). Dampak kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Kenangan Baru. *JAPSI: Jurnal Pengabdian Kontribusi*, 1(1), 77-81.
- Sukma, R. K., Lokarjana, L., & Fathya, N. A. (2025). Gambaran kondisi psikologis berat pada korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi pada Yayasan Jaringan Relawan Independen Periode 2020–2024). *JUKIK: Jurnal Kesehatan dan Ilmu Kedokteran*, 7(2), 1-13.
- Wijaya, J. N., & Prasetyo, B. (2025). Keabsahan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pasca perceraian: Studi putusan Pengadilan Militer No 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 1-16.